

## Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Papanggo

## Standar pelayanan penunjukan orang yang sama

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Kuasa beserta KTP asli penerima kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT RW
3. Surat pernyataan dari pemohon disaksikan dari 2 orang saksi yang menyatakan bahwa dokumen yang memiliki perbedaan kepada orang yang sama
4. Surat keabsahan dokumen bermaterai cukup
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. Dokumen-dokumen asli yang terdapat perbedaan nama
7. PBB tahun berjalan asli yang sudah dibayar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi cheklis kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat Draf surat Keterangan (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan formulir penunjukan orang yang sama
5. Pemohon menerima Formulir surat keterangan pelayanan masyarakat penunjukan orang yang sama

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Pelayanan Masyarakat penunjukan orang yang sama

## Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN  
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Papanggo

### Pengaduan Layanan